

ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 418 /KTR/VI-04/1019
Nomor : 019.5 /2259 / 48 / 2019.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Magelang, pada hari Selasa tanggal Duapuluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Duaribu Sembilanbelas, oleh dan antara:

- I. **dr. DYAH MIRYANTI, AAK** selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 2 Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 5174/Peg-04/1217 tanggal Sebelas Desember Tahun 2017 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

- II. **dr. M. SYUKRI, MPH** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kartini No. 13 Muntilan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 Maret 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum

Pihak I	Pihak II
<i>/ 8</i>	<i>12</i>

Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 278/KTR/VI-04/1218 dan Nomor: 0195/2210/48/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Bahwa dalam Surat Nomor : 257/VI-04/0319 tanggal 26 Maret 2019 Hal Ketentuan Sertifikat Akreditasi di dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama FKRTL; **PIHAK KESATU** telah menyampaikan khususnya pada poin 3, Dalam hal Sertifikat Akreditasi habis pada masa jangka waktu perjanjian dan belum dilakukan perpanjangan, maka efektif sejak berakhirnya Sertifikat Akreditasi tersebut, kerja sama tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan wajib sesuai ketentuan perundang-undangan.
- C. Surat Menteri Kesehatan Nomor YM.02.02/Menkes/255/2019 perihal Perpanjangan Kerja Sama Rumah Sakit tanggal 07 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang sedang dalam proses menunggu pelaksanaan survey akreditasi dapat memberikan pelayanan kesehatan tertentu.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
18	2

- I. Mengubah ayat (1) pada Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dan Prosedur, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, kecuali ketika **PIHAK KEDUA** menunggu pelaksanaan survey akreditasi.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan lingkup pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan kredensialing terhadap pemenuhan persyaratan wajib dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dituangkan di dalam Addendum Perjanjian.
- (3) Penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk dalam hal terjadinya penambahan SDM Klinis untuk jenis pelayanan yang telah tersedia pada saat penandatanganan Perjanjian.
- (4) Uraian Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

- II. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A tentang Pelayanan Kesehatan Pada Saat Menunggu Survey Akreditasi, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
18	2

PASAL 5A

PELAYANAN KESEHATAN PADA MENUNGGU SURVEY AKREDITASI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** sudah mendaftar dan sedang menunggu pelaksanaan survey akreditasi, **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Namun **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan tertentu kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, diantaranya:
- Pelayanan kegawatdaruratan, dan
 - Pelayanan yang terjadwal rutin dan tidak dapat ditunda atau tidak mungkin dialihkan ke Rumah Sakit lain karena akan menyulitkan akses dan membahayakan keselamatan pasien, seperti hemodialisa, kemoterapi dan radio terapi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dapat dilaksanakan sampai dengan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan dokumen yang menyatakan **PIHAK KEDUA** sudah dilakukan survey.
- (3) Pembayaran klaim dari pelayanan kesehatan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagihkan kepada **PIHAK KESATU** dan untuk pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini tidak dapat ditagihkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila telah dilaksanakan survey akreditasi dan sertifikat akreditasi telah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini terhitung mulai tanggal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II
J S	A

III. Mengubah ayat (3) pada PASAL 12 tentang Sanksi, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 12

SANKSI

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan isi Perjanjian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** berhak meminta klarifikasi kepada **PIHAK** lain secara tertulis dengan tembusan ke Dinas Kesehatan setempat, Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan Badan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian (tidak melanjutkan kerja sama) apabila **PIHAK KEDUA** tidak lulus atau tidak memenuhi standar pada tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan (4) sesuai ketentuan perundang-undangan); atau dapat melanjutkan perjanjian dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** memunggut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak melakukan teguran tertulis kepada **PIHAK** lainnya maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat, dan Badan Pengawas Rumah Sakit.
- (4) Apabila salah satu **PIHAK** telah memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanggapan dan perbaikan dari **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang memberikan teguran berhak meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau terindikasi kecurangan misalnya membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan

Pihak I	Pihak II
14	2

Tim Audit Internal maupun Eksternal atau laporan hasil investigasi Tim PK-JKN sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

- (6) Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 12 ayat (1) Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.
- (7) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (6) Pasal ini, maka kerja sama dengan **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengakhiran Perjanjian.
- (8) Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.
- (9) Dalam hal tindakan Kecurangan JKN dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka diberlakukan sanksi denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Menambahkan 1 (satu) ayat Pasal 13 tentang Pengakhiran Perjanjian, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:


Pihak I	Pihak II
18	2

- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
- b. Salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan maksimal sebanyak 3 (tiga), dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan;
- c. Ijin usaha atau operasional salah satu **PIHAK** berakhir dan/atau dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya dan/atau pada saat pencabutan ijin operasional **PIHAK KEDUA** oleh Pemerintah;
- d. Salah satu **PIHAK** melakukan merger, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan lain yang mengakibatkan berubah atau berakhirnya ijin operasional. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Salah satu **PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan; dan
- f. Salah satu **PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal **PIHAK** yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK**

Pihak I	Pihak II
<i>18</i>	<i>Q</i>

KESATU mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.
- V. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- VI. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- VII. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal Duapuluh Sembilan bulan Oktober Tahun 2019 (29/10/2019).

Pihak I	Pihak II
	

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BPJS KESEHATAN 8
CABANG MAGELANG



dr. DYAH MIRYANTI, AAK
KEPALA

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN



dr. M. SYUKRI, MPH
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
18	2